



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Theresia Wada Mali, NIK 5318045406840005, Perempuan, Lahir di Wanno Wuni, tanggal 14 Juni 1984, umur 40 Tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lua Koba, Desa Marokota, Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No. HP 081242165526, Email theresiawadamali@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb tertanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb tertanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari sidang;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam register nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Gusti Timbu Djona, Lahir di Marokota, Tanggal 10 September 1986.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb



2. Bahwa Gusti Timbu Djona adalah Tenaga Kerja Indonesia pada PT. Agro Wana Lestari di Kalimantan Tengah
3. Bahwa Almarhum Bapak Gusti Timbu Djona berstatus Kawin (memiliki istri dan 4 Oorang anak) pernah menikah.
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Bapak Gusti Timbu Djona telah meninggal dunia berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 5318 KM -02022024-0002
5. Bahwa penerima dana pensiun Almarhum Bapak Gusti Timbu Djona adalah Theresia Wada Mali yang adalah Istri dari Almarhum Bapak Gusti Timbu Djona yang merupakan penanggung jawab mulai dari awal Almarhum meninggal dunia sampai pada penguburan secara Adat. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku pemohon mengajukan diri sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Gusti Timbu Djona
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan tersebut, permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat-istiadat yang berlaku didaerah ini, sehingga telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat-istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
7. Bahwa saya pemohon sesuai identitas tersebut diatas pada saat ini sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk menunjuk Theresia Wada Mali, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Lua Koba, Desa Marokota, Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, pekerjaan Petani, Agama Katholik sebagai ahli waris untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat administrasi pencairan uang duka wafat, uang asuransi kematian, atau Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan dan Uang Santunan Kematian/Santunan Berkala.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan /penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menyatakan sah Theresia Wada Mali, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Lua Koba, Desa Marokota, Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, pekerjaan Petani, Agama Katholik, sebagai ahli waris dan berhak untuk mengurus dan mencairkan uang duka wafat, uang asuransi kematian, atau Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan dan Uang Santunan Kematian.
- 3) Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Theresia Wada Wali NIK : 5318045406840005, tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Gusti Timbu Djona, NIK : 53180400986011, tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya atas nama kepala keluarga Gusti Timbu Djona, NIK : 5318042309140007, tertanggal 19 januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian, sesuai dengan aslinya No:5318-KM-02022024-0002, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 09 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian, No:270/MED-AWI-KMS/XII/2023, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 09 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb



6. Fotocopy Akta Nikah sesuai dengan aslinya atas nama Gusti Timbu Djona dan Theresia Wada Wali, tertanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Gusti Timbu Djona, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Permintaan Santunan Berkala An. Theresia Wada Wali, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya No:470.1/328/LK/1/2024, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 16 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, sesuai dengan aslinya No:470.1/328/LK/IX/2024, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 dan P-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah berjanji dan didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KONDRADUS LEDE UMBU PATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini terkait dengan permohonan dari Pemohon yaitu permohonan ahli waris yang di ajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Suami dari Pemohon adalah Gusti Timbu Djona;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Gusti Timbu Djona sudah lama di kalimantan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gusti Timbu Djona telah meninggal dunia karena sakit di Kalimantan;
- Bahwa Gusti Timbu Djona asalnya dari Desa Marokota;
- 2. Saksi DAPA TAKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini terkait dengan permohonan dari Pemohon yaitu permohonan ahli waris yang di ajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Suami dari Pemohon adalah Gusti Timbu Djona;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Gusti Timbu Djona sudah lama di kalimantan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Gusti Timbu Djona telah meninggal dunia karena sakit di Kalimantan;
 - Bahwa Gusti Timbu Djona asalnya dari Desa Marokota;
 - Bahwa saksi selama ini bekerja di PT. tempat dimana Gusti Timbu Djona bekerja;
 - Bahwa Pada saat Pemohon menikah saya ikut;
 - Bahwa Setelah Gusti Timbu Djona meninggal di Kalimantan mayat Gusti Timbu Djona di bawa puang ke Sumba dan dimakamkan di desa Marokota;
- 3. Saksi BENEDIKTUS MALO BOBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini terkait dengan permohonan dari Pemohon yaitu permohonan ahli waris yang di ajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Suami dari Pemohon adalah Gusti Timbu Djona;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Gusti Timbu Djona sudah lama di kalimantan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gusti Timbu Djona telah meninggal dunia karena sakit di Kalimantan;
- Bahwa Gusti Timbu Djona asalnya dari Desa Marokota;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengeluarkan uang asuransi dari tempat Gusti Timbu Djona bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris dari Almarhum Gusti Timbu Djona yang telah meninggal dunia dalam tugasnya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada PT. Agro Wana Lestari di Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 berupa kartu Tanda Penduduk dari Almarhum Gusti Timbu Djona, Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dan kartu keluarga a.n Kepala Keluarga Gusti Timbu Djona menerangkan Pemohon merupakan Istri dari almarhum Gusti Timbu Djona dan beralamat di Lua Koba, Desa Marokota, Wewewa Barat, Sumba Barat Daya yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Gusti Timbu Djona dan berhak untuk mengurus dan mencairkan uang duka wafat, uang asuransi kematian, atau Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan dan Uang Santunan Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P2 dan bukti P3 berupa kartu Tanda Penduduk dari Almarhum Gusti Timbu Djona, Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dan kartu keluarga a.n Kepala Keluarga Gusti Timbu Djona menerangkan Pemohon merupakan Istri dari almarhum Gusti Timbu Djona dan tinggal di Lua Koba, Desa Marokota, Wewewa Barat, Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Nikah (*Testimonium Matrimoni*) Keuskupan Palangkaraya Paroki Santo Fransiskus Asisi Parenggean sesuai dengan aslinya atas nama Gusti Timbu Djona dan Theresia Wada Wali, tertanggal 30 November 2023 diperoleh fakta bahwa pemohon telah menikah dengan almarhum Gusti Timbu Djona;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-10 berupa Surat Kutipan Akta Kematian, sesuai dengan aslinya No:5318-KM-02022024-0002, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 09 Desember 2023, Surat Keterangan Kematian, No:270/MED-AWI-KMS/XII/2023, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 09 Desember 2023 dan Surat Keterangan Kematian, sesuai dengan aslinya No:470.1/328/LK/IX/2024, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 30 September 2024 diperoleh fakta bahwa Gusti Timbu Djona telah meninggal di palangkaraya pada tanggal 9 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya No:470.1/328/LK/1/2024, An. Gusti Timbu Djona, tertanggal 16 Januari 2024 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Gusti Timbu Djona;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian sesuai dengan aslinya atas nama Gusti Timbu Djona dan Surat Pernyataan Permintaan Santunan Berkala An. Theresia Wada Mali diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan pengajuan pembayaran jaminan kematian pada BPJS ketenagakerjaan dan permintaan santunan berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian";

Menimbang, bahwa Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama";

Bahwa berdasarkan Pasal 859 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Bapak atau Ibu sendiri yang hidup terlama, mewaris seluruh warisan dari anaknya yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, maupun pula saudara laki atau perempuan";

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal;”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P10 serta keterangan saksi Konradus Lede Umbu Pati, Saksi Dapa Taka dan Saksi Benediktus Malo Bobo yang saling bersesuaian di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan Istri dari almarhum Gusti Timbu Djona, maka Pemohon sebagai ahli waris berhak untuk mengurus dan mencairkan uang duka wafat, uang asuransi kematian, atau Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan dan Uang Santunan Kematian, sehingga karenanya petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pemohon **Theresia Wada Mali**, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Lua Koba, Desa Marokota, Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, pekerjaan Petani, Agama Katholik, sebagai ahli waris dari Alm. Gusti Timbu Djona dan berhak untuk mengurus dan mencairkan uang duka wafat, uang asuransi kematian, atau Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan dan Uang Santunan Kematian;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami Muhammad Salim, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem infomasi Pengadilan Negeri Wikabubak pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umbu Renhart M. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Umbu Renhart M. R., S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 99.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)